

## PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.13, 17 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### ABSTRAK

Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2023; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2015; PP No.46 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2021; PERPRES No.109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENAKER No.5 Tahun 2021; PERMENAKER No.4 Tahun 2023; PERMENKEU No.215/PMK.07/2021; PERMENKEU No.216/PMK.07/2021; PERMENKEU No.91 Tahun 2023; PERDA No.14 Tahun 2016;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi. Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

### CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2025.
  2. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-

---